



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. KTP
3. NPWP
4. Akte Pendirian
5. Keterangan Domisili
6. Rencana Kerja Usaha Perkebunan
7. Rekomendasi Lokasi dari Pertanahan
8. Pertimbangan teknis kesedian lahan dari Dinas Kehutanan
9. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari kepala Dinas Pertanian setempat yang didasarkan pada rencana makro perwilayahan komoditi dan PUTR
10. Pernyataan penguasaan lahan atau grup bahwa usaha perkebunan belum melampaui batas maksimal
11. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris
12. Peta calon lokasi skala 1 : 100.000
13. Surat persetujuan dokumen AMDAL
14. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha

Pengaduan Layanan

Standar Pelayanan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha